



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1949
TENTANG
SUSUNAN BADAN PENASEHAT WAKIL PERDANA MENTERI DI SUMATRA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjalankan kekuasaan yang dalam pasal 2 sub a Undang-Undang No. 2 tahun 1949 diberikan kepada Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatra, perlu diadakan peraturan tentang susunan Badan Penasehat, yang disebut dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang itu;

Mengingat : pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1949 tersebut diatas;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN BADAN PENASEHAT WAKIL PERDANA MENTERI YANG BERKEDUDUKAN DI SUMATRA.

Pasal 1

Badan Penasehat tersebut dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1949 terdiri dari sedikit-sedikitnya 3 dan sebanyak-banyaknya 7 orang anggota.

Presiden mengangkat seorang Ketua dan Wakil Ketua diantara anggota itu.

Pasal 2

Wakil Perdana Menteri atas kemauan sendiri atau atas undangan Badan Penasehat dapat mengunjungi rapat badan tersebut.

Pasal 3

Aturan tata tertib Badan Penasehat ditetapkan oleh Badan itu sendiri dengan pengesahan Wakil Perdana Menteri.

Pasal 4

Badan Penasehat bertempat kedudukan ditempat kedudukan Wakil Perdana Menteri Di Sumatra.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 November 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 16 November 1949
Sekretaris Negara,
ttd.

Menteri Kehakiman,
ttd.